

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pada sekarang ini kendaraan bermotor tidak hanya dipandang sebagai hasil rekayasa teknologi semata, namun dalam perannya sebagai sarana transportasi, kendaraan bermotor juga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Untuk memastikan kendaraan bermotor tidak membahayakan keselamatan lalu lintas dan lingkungan setiap kendaraan wajib melakukan uji berkala pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor harus melewati pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dalam kegiatan uji berkala kendaraan bermotor. Kendaraan dalam kondisi teknis yang baik menjadi prasyarat kendaraan dalam performa yang tinggi pada saat melakukan kegiatan transportasi di jalan (Hudec, Šarkan and Czodörová, 2021). Dalam keadaan seperti itu pentingnya memastikan bahwa kendaraan mobil barang dan mobil penumpang telah lulus pemeriksaan teknis dan laik jalan sebelum dioperasikan di jalan.

Berdasarkan data pada Kepolisian Republik Indonesia dalam rentang dua tahun pada 2018 hingga 2020 jumlah kendaraan bus dan kendaraan mobil barang mengalami kenaikan maka kendaraan bermotor wajib uji juga mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu dua tahun jumlah kendaraan mobil bus mengalami kenaikan sebanyak 10.389 unit. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama jumlah kendaraan mobil barang mengalami kenaikan sebanyak 586.181 unit. (Badan Pusat Statistik, 2021).

Meningkatnya kendaraan sesuai dengan data BPS yang ada, maka peran pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan sangat dibutuhkan, dalam hal menguji dan menampung kendaraan bermotor dengan pemanfaatan tempat dan waktu yang tersedia. Uji berkala kendaraan bermotor perlu mendapat pelayanan yang baik dan pengujian benar sesuai prosedur tanpa terpengaruh kondisi cuaca seperti hujan. Melihat keadaan tersebut tentunya dibutuhkan suatu kondisi tempat yang dapat memaksimalkan hasil uji sebuah kendaraan, menampung kendaraan

bemotor serta tidak memperlambat kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

Dikarenakan jika tidak begitu, maka akan terjadi kasus yaitu antrean panjang kendaraan umum dan barang yang akan melakukan uji berkala di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor. Sempitnya lahan parkir yang tersedia mengakibatkan UPT PKB tidak mampu untuk menampung kendaraan yang akan melakukan uji berkala sehingga pemilik kendaraan melakukan antrean di pinggir jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan. Pada 10 oktober 2019 yang melayani KBWU 65 kendaraan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Purworejo sudah mengalami antrean yang panjang. (dishub kabupaten purworejo, 2019). Ratusan mobil dari berbagai jenis dan ukuran terlihat antre hingga hampir satu kilometer di ruas jalan Puspitek raya Serpong Kota Tangerang Selatan. Ratusan mobil yang antre tersebut akan melakukan uji berkala di Pengujian Kendaraan bermotor Kota Tangerang Selatan pada Senin 29 Mei 2019 (Redaksi Medan, 2019). Hal ini berkaitan dengan tata letak sarana dan prasarana dan ketidaksesuaian jumlah KBWU dengan luas lahan yang ada pada tiap Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Maka dari itu di perlukan perencanaan yang merupakan rancangan dari fasilitas-fasilitas yang akan dibangun atau didirikan pada UPT PKB (W. I.Rahmadani, 2020).

Kondisi yang ada saat ini tentunya diperlukan suatu redesain gedung Unit Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Hubdat No.A.1080.UM.107/2/19/1991 tanggal 31 Oktober 1991 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah dijelaskan bahwa luas tanah minimal 4000 m. Dikarenakan luas tanah yang dimiliki oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota cukup berbeda – beda. Seperti yang peneliti akan amati yaitu pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Buleleng, Bali. Peneliti menganalisa dan memberikan rekomendasi tata letak gedung fasilitas, sarana dan prasana agar pelayanan unit pengujian kendaraan bermotor menjadi lebih baik dengan judul **“REDESAIN GEDUNG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka permasalahan yang akan dikaji meliputi:

1. Bagaimana redesain Gedung Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dengan penerapan jalur evakuasi kode warna keselamatan dan garis demarkasi?

## **I.3 Batasan Masalah**

1. Batasan masalah adalah penekanan terhadap poin yang akan diteliti. Untuk hasil yang lebih spesifik, penulis fokus membahas pembuatan rencana redesain gedung fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan *software* SketchUp.

## **I.4 Tujuan Penelitian**

1. Menentukan redesain Gedung Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dengan penerapan jalur evakuasi, kode warna keselamatan dan garis demarkasi.

## **I.5 Manfaat penelitian**

1. Dapat menjadi suatu terobosan baru bagi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota jika nantinya terdapat peraturan yang mengharuskan membuat gedung baru untuk pengujian kendaraan bermotor, sehingga sudah ada desain yang sudah diperhitungkan.
2. Dapat menjadi suatu tinggalan bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk selanjutnya dilakukan pengembangan lagi.
3. Dapat mengoptimalkan pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan tujuannya yaitu dapat memberikan pelayanan umum bagi masyarakat.